

PELAKSANAAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PAINAN

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Vina Agustia Putri
2110012111128

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg : 653/pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.:653/Pdt/02/III-2025

Nama : **Vina Agustia Putri**
NPM : **2110012111128**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pelaksanaan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Painan**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



Scanned with CamScanner

PELAKSANAAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PAINAN

Vina Agustia Putri¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang City

E-mail : vinaagustia8@gmail.com

ABSTRACT

Divorce is the breaking of a bond in a household relationship that cannot be maintained. Divorce is divided into two, namely divorce by divorce and divorce by lawsuit, divorce by divorce is a divorce filed by the husband, and divorce by lawsuit is a divorce filed by the wife. Formulation of the problem: 1) What are the factors causing divorce by lawsuit in the Painan Religious Court? 2) What is the impact of divorce by lawsuit in the Painan Religious Court? The type of research used is sociological juridical; data sources come from primary and secondary data, data collection techniques by means of semi-structured interviews and document studies; the collected data are analyzed qualitatively. Research results: 1) The factors causing divorce lawsuits at the Painan Religious Court are economic factors where the husband and wife cannot meet household needs, disputes between husband and wife that cause frequent quarrels and not being on the same page between husband and wife, infidelity committed by the husband who has another woman, domestic violence (KDRT) committed by the husband against his wife and children, basically the husband is able to support the family but the husband is not responsible and does not provide for his family, social factors, economic factors, psychological factors 2) The impacts of divorce lawsuits at the Painan Religious Court include legal, social, child, and joint property impacts.

Keywords: *Divorce, Divorce lawsuit, Religious Court*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan rumah tangga memiliki dinamikanya sendiri dan tidak ringan. Persiapan masing-masing pasangan untuk menikah adalah penting dan pada kenyataannya hanya sedikit pasangan menikah yang memilih untuk berpisah atau dengan kata lain bercerai. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian, faktor ketidakcocokan dalam sejumlah cara, persepsi dan visi hidup merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab perceraian.¹

Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.² Undang-Undang Perkawinan.³

Cerai Gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada

¹ Harmayanti, Nunung Nurwati, Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Dengan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama IA Makassar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume VII, Nomor 1, 2023, hlm. 1

² Dedi Siswanto, 2020, Anak di Persimpangan Perceraian;Memiliki Pola Asuh Anak Korban Perceraian, Airlangga Universitas Press, Jawa Timur, hlm. 15

kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat perbuatan suami mempunyai hak menuntut cerai.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PAINAN**”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Painan ?
2. Apa dampak cerai gugat di Pengadilan Agama Painan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Painan.
2. Untuk menganalisa dampak cerai gugat di Pengadilan Agama Painan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Painan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 6 responden terdapat beberapa faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Painan, yaitu:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor perselingkuhan.
3. Faktor campur tangan.

⁴ Uci Dwi Rahayu dkk, ‘Analisis Kasus Perceraian Pada Pengadilan Negeri Bekasi Menggunakan Algoritma K-Means Clustering,

4. Faktor KDRT.

B. Dampak cerai gugat di Pengadilan Agama Painan

Peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Zakiyah Ulfa selaku Ketua Pengadilan Painan. Berdasarkan paparan dari beliau, dampak cerai gugat di Pengadilan Agama Painan, yaitu:

- hasil wawancara yang dilakukan
1. Putusnya perkawinan.
 2. Tidak bisa rujuk.
 3. Tidak adanya kewajiban suami membayar mud’ah
 4. Tidak adanya kewajiban suami membayar nafkah iddah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Painan adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT, perselisihan terus menerus, dan suami tidak memberi nafkah dalam keluarga.
2. Dampak cerai gugat di Pengadilan Agama Painan di bagi dalam 4 bagian yaitu: dampak hukum, dampak sosial, dampak terhadap anak, dan dampak harta bersama.

B. Saran

1. Agar pasangan yang telah menikah mempertimbangkan untuk melakukan perceraian.
2. Agar yang belum melakukan perkawinan supaya mempersiapkan diri lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Peraturan Perundang-Undangan
- B. Sumber lain

Dedi Siswanto, 2020, Anak di Persimpangan Perceraian;Memiliki Pola Asuh Anak Korban Perceraian, Airlangga Universitas Press, Jawa Timur, hlm. 15

Harmayanti, Nunung Nurwati, Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Dengan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama IA Makassar, Jurnal Ilmu Hukum, Volume VII, Nomor 1, 2023, hlm. 1

Uci Dwi Rahayu dkk, ‘Analisis Kasus Perceraian Pada Pengadilan Negeri Bekasi Menggunakan Algoritma K-Means Clustering, *Jurnal Ikraith Informatika*, Volume VI, Nomor 1, 2022, hlm. 165-166

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Penasehat Akademik (PA) Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
2. Ketua Bagian Hukum Perdata) Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**
3. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.